



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202147315, 16 September 2021

## Pencipta

Nama : **Dr. H. Martin Roestamy, SH., MH**  
Alamat : Jl. Beringin No. 12, RT/RW 003/008, Desa Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Bogor, JAWA BARAT, 16720  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Djuanda Bogor**  
Alamat : Jl. Tol Ciawi No. 1, Bogor, JAWA BARAT, 16720  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis Lainnya**

Judul Ciptaan : **EMPAT KONSENSUS KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DAN NILAI-NILAI BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAMPUS BERTAUHID**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 16 September 2021, di Bogor

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000273768

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

## Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



KAMPUS BERTAUHID

**EMPAT KONSENSUS  
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA  
DAN NILAI-NILAI BELA NEGARA  
DALAM PERSPEKTIF KAMPUS BERTAUHID**

# EMPAT KONSENSUS KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA



## PANCASILA

Sebagai Dasar Negara,  
Philosophische Grondslag,  
Fundamental Grundnorm,  
Weltanschauung



## UUD 1945

Sebagai HUKUM DASAR  
TERTINGGI



## N.K.R.I

Bentuk Negara dan Bentuk  
Pemerintahan yang TIDAK  
BISA DIUBAH



## Bhinneka Tunggal Ika

Sebagai Semboyan Persatuan.  
Bentuk Ukhuwah Berbangsa dan  
Bernegara


# CONSENSUS



- ✓ **Pancasila** sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, pemersatu dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan, dan sumber dari segala sumber hukum.
- ✓ **UUD 1945** sebagai hukum dasar, merupakan kesepakatan umum (konsensus) warga negara mengenai norma dasar (grundnorm) dan aturan dasar (grundgesetze) dalam kehidupan bernegara.
- ✓ **NKRI**, merupakan konsensus bentuk negara yang diyakini dipercaya bisa menjamin persatuan yang kuat bagi negara kepulauan Indonesia adalah Negara Kesatuan (*unitary*).
- ✓ **Bhinneka Tunggal Ika**, merupakan semboyan negara guna mengelola segala perbedaan sebagai modal menuju tujuan dan cita bangsa.



# PANCASILA – UUD 1945 – N.K.R.I – BHINNEKA TUNGGAL IKA





**PANCASILA**

# Pidato SOEKARNO di hadapan Sidang BPUPKI – 1 Juni 1945

Saudara-saudara! „Dasar-dasar Negara” telah saja usulkan. Lima bilangannya. Inikah Pantja Dharma? Bukan! Nama Pantja Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewadjiban, sedang kita membijitjarakan dasar. Saja senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima djumlahnja. Djari kita lima setangan. Kita mempunjai Pantja Indra. Apa lagi jang lima bilangannya?... Pendawapun lima orangnja. Sekarang banjaknja prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesedjahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya.

Namanja bukan Pantja Dharma, tetapi saja namakan ini dengan petundjuk seorang teman kita ahli bahasa — **namanja ialah Pantja Sila**. Sila artinja azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi”.





**Ketuhanan Yang Maha Esa**



**Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**



**Persatuan Indonesia**



**Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**




**Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**



## **Aline ke 4 Pembukaan UUD 1945**

... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan **berdasar** kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



**PANCASILA**  
**Sebagai**  
**DASAR NEGARA**



**UUD 1945**

# Tanggal 18 Agustus 1945

## P.P.K.I bersidang menyusun dan merumuskan UNDANG-UNDANG DASAR




**PPKI**  
Panitia Persiapan  
Kemerdekaan  
Indonesia



**UUD 1945 Menjadi  
HUKUM DASAR  
TERTINGGI**



***STAATSFUNDAMENTALNORM***



SISTEMATIKA	MATERI MUATAN	PASAL	Ket.	
Pembukaan	<b>PEMBUKAAN</b>			
Pasal-pasal	<b>BAB I</b>	<b>BENTUK DAN KEDAULATAN</b>	1	
	<b>BAB II</b>	<b>MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT</b>	2-3	
	<b>BAB III</b>	<b>KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA</b>	4-16	
	<b>BAB IV</b>	<b>DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG</b>	-	<b>Dihapus</b>
	<b>BAB V</b>	<b>KEMENTERIAN NEGARA</b>	17	
	<b>BAB VI</b>	<b>PEMERINTAHAN DAERAH</b>	18	
	<b>BAB VII</b>	<b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT</b>	19-22B	
	<b>BAB VIIA</b>	<b>DEWAN PERWAKILAN DAERAH</b>	22C-22D	
	<b>BAB VIIB</b>	<b>PEMILIHAN UMUM</b>	22E	
	<b>BAB VIII</b>	<b>HAL KEUANGAN</b>	23-23D	
	<b>BAB VIIIA</b>	<b>BADAN PEMERIKSA KEUANGAN</b>	23E-23G	
	<b>BAB IX</b>	<b>KEKUASAAN KEHAKIMAN</b>	24-25	
	<b>BAB IXA</b>	<b>WILAYAH NEGARA</b>	25A	
	<b>BAB X</b>	<b>WARGA NEGARA DAN PENDUDUK</b>	26-28	
	<b>BAB XA</b>	<b>HAK ASASI MANUSIA</b>	28A-28J	
	<b>BAB XI</b>	<b>AGAMA</b>	29	
	<b>BAB XII</b>	<b>PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA</b>	30	
	<b>BAB XIII</b>	<b>PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	31-32	
	<b>BAB XIV</b>	<b>PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	33-34	
<b>BAB XV</b>	<b>BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN</b>	35-36C		
<b>BAB XVI</b>	<b>PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR</b>	37		
	<b>ATURAN PERALIHAN</b>	I-III		
	<b>ATURAN TAMBAHAN</b>	I-II		





**N.K.R.I**

Zaman Pra Sejarah → Zaman Kerajaan Hindu-Budha & Masuknya Islam → Era Kolonialisme Barat

Terbentuknya NKRI ← Era Pendudukan Jepang ← Era Pergerakan Nasional

Era Mempertahankan Kemerdekaan → Era Pemerintahan Demokrasi Liberal → Era Pemerintahan Terpimpin

Era REFORMASI ← Era Orde Baru





## UUD 1945

**Negara Indonesia ialah  
Negara kesatuan yang  
berbentuk Republik**

**Pasal 1  
ayat (1)**

**Pasal 37  
ayat (5)**

**Khusus mengenai  
bentuk Negara  
Kesatuan Republik  
Indonesia tidak dapat  
dilakukan perubahan**



# **OTONOMI DAERAH DALAM KONTEKS N.K.R.I**



## **Pasal 18 UUD 1945**

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.



**BHINNEKA TUNGGAL IKA**

“semboyan Bhinneka Tunggal Ika” adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



## **Kitab Sutasoma Mpu Tantular**

*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêka  
rakwa ring-apan kua parwanosen, mangkang jinatwa  
kalawan siwatatwa tunggal, **Bhinnêka tunggal-ika** tan  
hana dharma mangruwa*



Undang-Undang Nomor 24 Tahun  
2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan  
Lambang Negara, Serta Lagu  
Kebangsaan



## Pasal 46

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda



**BELA NEGARA**

**BELA NEGARA merupakan  
HAK DAN KEWAJIBAN  
KONSTITUSIONAL seluruh  
WARGA NEGARA**



**PASAL 27 AYAT (3)  
UUD 1945**

**SETIAP WARGA  
NEGARA BERHAK  
DAN WAJIB IKUT  
SERTA DALAM  
UPAYA PEMBELAAN  
NEGARA**



**UU NOMOR 3 TAHUN 2002  
TENTANG PERTAHANAN NEGARA  
(Pasal 9 ayat (1))**

**SETIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN  
WAJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA  
BELA NEGARA YANG DIWUJUDKAN  
DALAM PENYELENGGARAAN  
PERTAHANAN NEGARA**



# ANAK INDONESIA

bangga menjadi . . .



- Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

# KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM UPAYA BELA NEGARA

## 01

Pendidikan  
Kewarganegaraan

## 02

pelatihan dasar  
kemiliteran  
secara wajib

## 03


pengabdian sebagai  
prajurit Tentara  
Nasional Indonesia  
secara sukarela atau  
secara wajib

## 04

pengabdian  
sesuai dengan  
profesi



UU NOMOR 3 TAHUN 2002  
TENTANG PERTAHANAN NEGARA  
(Pasal 9 ayat (2))



# Ruang Lingkup dan Nilai-nilai Bela Negara

# 01 CINTA TANAH AIR



Merah darahku  
Putih tulangku  
INDONESIA AKU

## INDIKATOR:

1. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia
2. Bangga menjadi bangsa Indonesia
3. Menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia
4. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia
5. Mencintai produk dalam negeri, budaya dan kesenian bangsa Indonesia

# 02 KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA



## INDIKATOR:

1. Memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat
2. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warg negara sesuai peraturan perundang-undangan
3. Mengenal keragaman individu di rumah dan lingkungan
4. Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia

# 03 SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA



## INDIKATOR:

1. Memahami nilai dalam Pancasila
2. Mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
3. Menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia
4. Senantiasa mengembangkan nilai Pancasila
5. Setia pada Pancasila dan meyakinkannya sebagai dasar NKRI

# 04 RELA BERKORBAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA



## INDIKATOR:

1. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dan materi untuk kemajuan bangsa dan negara
2. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman
3. Memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara
4. Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara
5. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan

# 05

## MEMILIKI KEMAMPUAN AWAL BELA NEGARA (KESIAPAN FISIK DAN MENTAL)



### INDIKATOR:

1. Memiliki kecerdasan intelektual (**IQ**), kecerdasan spiritual (**SQ**), kecerdasan emosional (**EQ**), dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau kecerdasan dalam mengatasi kesulitan (**AQ**: Adversity Quetion)
2. Senantiasa memelihara Kesehatan jiwa dan raganya
3. Ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan
4. Terus membina kemampuan jasmani dan rohani
5. Memiliki kemampuan bela negara dalam bentuk keterampilan





**4 KONSENSUS KEHIDUPAN  
BERNEGARA, BELA NEGARA DAN  
KAMPUS BERTAUHID**

Tauhid secara harfiah berarti “penyatuan” (menjadikan sesuatu) atau menegaskan “kesatuan”, dan berasal dari kata kerja bahasa arab wahada yang berarti menyatukan, menyatukan, atau menyatukan. Namun, ketika istilah tauhid digunakan untuk merujuk kepada Allah (yaitu tawhidullah), itu berarti mewujudkan dan memelihara keesaan Allah dalam semua tindakan manusia yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan-Nya. Ini adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu, tidak ada pasangan dalam kekuasaan-Nya (Rububiyah), Satu tanpa persamaan dalam esensi dan sifat-sifat-Nya (asma wa sifat), dan satu tanpa saingan dalam ketuhanan dan ibadah (Uluhiyah). kelalaian salah satu aspek tauhid yang disebutkan di atas disebut sebagai Syirik)”.



Abu Ameenah Bilal Philips, *The Fundamental of Tawheed*, 2nd edn (Riyadh: International Islamic Publishing House (IIPH), 2005), hlm. 17.



KEPUTUSAN  
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI

Tentang

MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN  
(*MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH*)

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M


**LAMPIRAN I:**  
**MENJAGA EKSISTENSI NEGARA DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA**

Dalam rangka memperkuat negara dan bangsa serta menghindari terjadinya pengkhianatan terhadap perjanjian kebangsaan, perlu dilakukan upaya:


- Negara wajib mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, terutama dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, dan politik, sehingga tercipta rasa adil, aman, dan sejahtera secara merata.
- **Setiap warga negara wajib melakukan bela negara**, sehingga dapat mengantisipasi segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun luar, pengkhianatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) serta upaya mengubah bentuk negara-bangsa.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

# TAUHID



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ




**MEMBENTUK PRIBADI YANG "TAQWA"**

**PRIBADI YANG CERDAS:**  
cerdas intelektual, cerdas moral-spiritual,  
cerdas emosional, cerdas sosial, dan cerdas adversity



**PRIBADI YANG CINTA NEGARA,  
BANGSA DAN TANAH AIR**

# 21 KARAKTER KAMPUS BERTAUHID





# 21 NKKT



- CINTA TANAH AIR
- KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
- SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
- RELA BERKORBAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA
- MEMILIKI KEMAMPUAN AWAL BELA NEGARA (KESIAPAN FISIK DAN MENTAL)

# TERIMA KASIH

[martin.roestamy@unida.ac.id](mailto:martin.roestamy@unida.ac.id)

[www.unida.ac.id](http://www.unida.ac.id)

